



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha (Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau) Kode Pos 74811  
Website: [www.bpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://www.bpmptsp.pulangpisaukab.go.id) Email : [bpmptsp\\_kabpulangpisau@yahoo.co.id](mailto:bpmptsp_kabpulangpisau@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 81 /PD/PNP/BPMPTSP-PP/VIII/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 'SMPN SATU ATAP-2'  
DESA SIGI KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU**

- Dasar Hukum** :
- Surat Permohonan dari HITLER, S.Pd selaku Plt. Kepala Sekolah Pendidikan Dasar (PD) "SMPN SATU ATAP-2" Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 424/02/05/SMPN SATAP 2/Disdik/2016, tanggal 28 Juli 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SMPN Satu Atap 2 Kahayan Tengah.
- Referensi** :
- 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 /681/ DISDIK-PLS-PAUD / 2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Pendidikan Dasar (PD) 'SMPN SATU ATAP - 2 Kahayan Tengah;
  - 2. Rekomendasi Camat Kahayan Tengah Nomor : 322 / 424 / Pemb / VIII / 2016, tanggal 31 Agustus 2016;
  - 3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah Nomor : 420/236/05/DISDIK/2016, tanggal 1 Agustus 2016;
  - 4. Rekomendasi Kepala Desa Sigi Nomor : 032/05/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Dasar Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
  - b. bahwa Pendidikan Dasar diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
  - c. bahwa Pendidikan Dasar 'SMPN SATUA ATAP-2" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Dasar;
  - d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Menyatakan** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);
  - 8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (PD) "SMPN SATU ATAP - 2"
- SATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : PENDIDIKAN DASAR (PD)  
Nama Pendidikan Dasar : PD SMPN SATU ATAP - 2  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)  
Nama Pemilik Lembaga : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU  
Nama Pengelola/Kepala Sekolah : HITLER, S.Pd  
Alamat : Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.
- SUA** : Kepada pengelola Pendidikan Dasar (PD) "SMPN SATU ATAP - 2 KAHAYAN TENGAH" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
  - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
  - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
- ETGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Dasar (PD) "SMPN SATU ATAP - 2" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- EPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **31 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2018**.
- EMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 31 Agustus 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PULANG PISAU,**



Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Camat Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
- Lembaga Pendidikan Dasar (PD) "SMPN SATU ATAP - 2" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;